

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Kota Malang mengalami perkembangan yang cukup pesat pada bidang perekonomian, khususnya pada perdagangan ataupun perniagaan jasa. Perkembangan pada bidang perekonomian ini dikarenakan oleh keinginan masyarakat yang hidup di Kota Malang untuk mendapatkan sumber pendapatan dan menjadikan Kota Malang sebagai kota pendidikan, industry dan pariwisata. Selain itu, perkembangan pada bidang perekonomian ini pula mempengaruhi kebijakan pemerintah daerah untuk memperoleh pendapatan daerah dari sektor pajak.

Dalam memperoleh pendapatan daerah dari sektor pajak tersebut, pemerintah daerah Kota Malang membuat beberapa kebijakan, salah satunya sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 91 tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak. Pada peraturan tersebut, masyarakat Kota Malang mempunyai kewajiban untuk menghitung, memotong, memungut dan melaporkan pajak daerah (seperti: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir) sendiri kepada pemerintah daerah yang lebih diintensifkan lagi. Pajak daerah tersebut digunakan oleh pemerintah daerah sebagai pembiayaan daerah dalam memenuhi kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di Kota Malang. Namun, penerapan pada peraturan pemerintah ini tidak benar-benar diterapkan dengan baik oleh masyarakat Kota Malang, sehingga pemerintah Kota Malang perlu mengadakan evaluasi pada perolehan pajak daerah.

Pada saat evaluasi pemerintah Kota Malang menghasilkan beberapa solusi-solusi pemecahan masalah yang dapat diterapkan oleh pemerintah. Saat ini,



banyak permasalahan yang sering muncul dari wajib pajak maupun petugas pemungut pajak itu sendiri. Yang sering muncul pada wajib pajak untuk membayar dan mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) secara manual mengharuskan pola aktif wajib pajak untuk membayar, mengisi dan menyampaikan secara langsung blanko pengisian ke Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang. Hal ini kurang dinilai kurang efektif dan efisien karena rentang kendali layanan relatif jauh dan dinilai memakan waktu karena keberadaan kantor *block office* BP2D yang berada di wilayah timur Kota Malang. Dan juga saat ini tidak semua wajib pajak, khususnya wajib pajak restoran yang dalam pelayanannya menggunakan *bill/bon* serta menggunakan system komputerisasi. Sehingga tingkat akurasi data potensinya masih diragukan, dapat pula dijumpai pengawasan petugas dalam memonitor wajib pajak masih tidak efektif, karena tidak sebanding antara jumlah wajib pajak dengan petugas pendataan. Jika dalam perhitungan rasio, jumlah petugas pendataan sebanyak 13 orang, maka rasio layanan 657 : 13 orang atau 1 orang mampu *mengcover* 51 wajib pajak, hal ini dinilai tidak proporsional, tidak efektif dan potensial *loss*.

Dalam reformasi birokrasi dituntut adanya penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara tepat, cepat dan *professional*. Saat ini Pemerintah pusat mengharuskan pemerintah daerah berlomba-lomba menggali dana sebagai manifestasi otonomi yakni dalam sektor Pendapatan Daerah salah satu sumber terbesar, dan pada saat ini lebih dari 70% Pendapatan Daerah Kota Malang disumbang dari sektor pajak daerah. Hal ini membuat pemerintah daerah terus berinovasi mengoptimalisasi Pendapatan Daerah sektor pajak daerah. Dalam konteks strategi optimalisasi Pendapatan Daerah sektor Pajak Daerah, dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi. Pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu strategi sebagai kebijakan yang diberikan pemerintah daerah yang diwenangkan kepada BP2D Kota Malang.



Ekstensifikasi pajak di Kota Malang dalam hal ini antara lain dengan mendata potensi baru untuk semua jenis pajak yang dilakukan oleh 8 unit pelaksana lapangan satgas peningkatan pajak daerah BP2D Kota Malang. Sedangkan untuk intensifikasi dilakukan dengan pendataan potensi harian usaha wajib pajak (pemantauan mulai buka sampai tutup seharian), perhitungan potensi ulang, pemeriksaan pajak dan khusus untuk mekanisme pelaporan dan pembayaran pajak, diterapkan program pajak *online (E-Tax)*. Bagi wajib pajak yang terindikasi melakukan pelanggaran, akan dikenakan sanksi teguran hingga sanksi pencabutan izin usaha.

Dari permasalahan yang timbul, Pemerintah Kota Malang meluncurkan program sistem pajak *online (E-Tax)* sebagai salah satu inovasi baru dalam perpajakan daerah Kota Malang. Kualitas sistem pajak *online (E-Tax)* yang diberikan oleh pihak BP2D Kota Malang sudah cukup dirasa efektif dan efisien. Namun, masih banyak kendala dalam pencapaiannya. Kurangnya pengendalian pelayanan yang dirasa cukup tidak efektif bagi pihak wajib pajak. Dan jika dilihat dari pembayarannya, masalah yang sering muncul adalah masih belum semuanya pengguna yang ingin menerapkan pajak *online (E-Tax)* menggunakan *bill/bon* unruk langsung entry data ke server sistem pajak *online (E-Tax)* tersebut. Program pajak *online (E-Tax)* ini diberlakukan sebagai salah satu upaya mengurangi adanya kebocoran Pendapatan Asli Daerah Kota Malang terutama sektor pajak restaurant, hotel, hiburan dan parkir yang pencatatan transaksi dan pembayaran pajak dilakukan secara online. Kota Malang tercatat sebagai kota pertama di Indonesia yang menerapkan pajak *online (E-Tax)*. Program ini pertama kali di provinsi Jawa Timur Kota Malang, sebelumnya hanya Provinsi DKI Jakarta yang menerapkannya. Banyak keuntungan dari pihak pemerintah Kota Malang dan pihak wajib pajak diterapkannya pajak *online (E-Tax)* ini. Salah satu keuntungan dari pihak pemerintah Kota Malang yang sangat membantu adalah membantu pemberantasan korupsi dari sektor pajak. Dan salah satu keuntungan untuk pihak wajib pajak adalah sangat menguntungkan bagi para



wajib pajak terutama wajib pajak restaurant, hotel, hiburan dan parkir karena besaran pembayaran akan terhitung otomatis oleh sistem pajak online yang dalam penerapannya Pemkot Malang bekerja sama dengan Bank BRI.

Penerimaan pajak daerah terutama berasal dari pajak restaurant, hotel, hiburan, dan parkir akan menggunakan sistem pajak *online*. Data transaksi akan terekam melalui perangkat BRI dengan *system Store and Forward / SAF (PC/barebone* dan jaringan). Sistem pajak *online (E-Tax)* nantinya akan langsung mempengaruhi pengolahan pajak dalam penekanan pembayaran pajak yang sering dikorupsi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Saat ini penerapan sistem pajak *online (E-Tax)* ini sangat di rasa mampu memenuhi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang. Pihak BP2D yang diberi wewenang oleh pemerintah Kota Malang ini sudah membentuk tim khusus yang terdiri dari tiga sektor, yaitu divisi pemeriksaan, penagihan, dan percepatan pajak *online (E-Tax)*, tim ini akan turun lansung ke lapangan untuk optimalisasi pajak daerah. Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada BP2D Kota Malang dengan menguji Pengaruh Penerapan Pajak *Online (E-Tax)* terhadap Peningkatan Pajak Daerah Kota Malang”.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah pengaruh kualitas *E-Tax* dan penerapan pembayaran melalui pajak *online (E-Tax)* secara simultan berpengaruh terhadap peningkatan pajak daerah Kota Malang?
2. Manakah diantara variabel kualitas *E-Tax* dan penerapan pembayaran melalui pajak *online (E-Tax)* yang paling dominan berpengaruh terhadap peningkatan pajak daerah Kota Malang?

## 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji pengaruh kualitas *E-Tax* dan penerapan pembayaran melalui pajak *online (E-Tax)* secara simultan berpengaruh terhadap peningkatan pajak daerah Kota Malang;



2. Untuk menguji manakah diantara variabel kualitas *E-Tax* dan penerapan pembayaran melalui pajak *online (E-Tax)* yang paling dominan berpengaruh terhadap peningkatan pajak daerah Kota Malang.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Akademis**

#### *1. Bagi perkembangan ilmu*

Dapat menjadi referensi ilmiah tentang pengaruh penerapan pajak *online (E-Tax)* terhadap peningkatan pajak daerah Kota Malang.

#### *2. Bagi wajib pajak*

Penelitian ini dilakukan agar dapat memberikan informasi yang berguna bagi pihak wajib pajak yang tempat usahanya dalam membayar pajak belum menerapkan pajak online setelah mengetahui hasil dari penelitian ini pihak wajib pajak akan beralih menerapkan pajak *online (E-Tax)* dalam membayar dan melaporkan pajak.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Bagi pemerintah Kota Malang, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu untuk menjadi bahan evaluasi sistem pajak *online (E-Tax)* yang sudah diterapkan, dan nantinya pendapatan dari pajak *online (E-Tax)* akan mempengaruhi pendapatan pemerintah daerah Kota Malang itu sendiri pada sektor pajak daerah.

